

RUU KUHP BELUM MENDUKUNG UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

Terdapat

3 PASAL RUU KUHP

dalam Paragraf Perkosaan dan Pencabulan yang menyertakan frasa “**dan belum kawin**” pada rumusan normanya, yang tidak sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan usia anak, yaitu:

PASAL

490

“(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

“(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang **belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin**, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

PASAL

496

“Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga **belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin** serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

PASAL

498


“(1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

“(2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga **belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

MENGAPA PASAL INI TIDAK MEN- DUKUNG UPAYA PERLINDUNGAN ANAK?

- 1 Tidak sejalan dengan UUD1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2 Tidak sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi negara untuk melakukan langkah konkret penghapusan perkawinan usia anak.
- 3 Anak sebagai korban tindak pidana dalam pasal ini seharusnya tidak diikat (didiskriminasi) dengan status kawin atau tidak kawin. Pembedaan status tersebut secara implisit menunjukkan penerimaan terhadap praktik perkawinan usia anak.

APABILA PASAL INI DISAHKAN, AKAN TERJADI KETIDAKADILAN BAGI KORBAN:



Pada kasus A, pelaku yang melakukan pencabulan atau perkosaan pada korban akan dipidana karena korban berumur di bawah 18 tahun dan belum kawin.

Pada kasus B, pelaku yang melakukan pencabulan atau perkosaan terhadap korban tidak akan dipidana karena korban sudah kawin. **Pada kasus seperti ini berpotensi terjadinya impunitas pelaku.**



Atas pertimbangan tersebut, maka

FRASA “DAN BELUM KAWIN”

dalam Pasal 490 ayat (2), Pasal 496 dan Pasal 498 ayat (2)
harus dihapus

